



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110

TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782

LAMAN: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
NOMOR B.3437/DJPT.3/P1.210/X/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan perlu menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154);
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan ini merupakan pedoman bagi setiap Pegawai Negeri Sipil di unit kerja pelayanan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dalam memberikan pelayanan publik.
- KETIGA : Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan wajib melaporkan pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap setiap 6 (enam) bulan sekali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2022

DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN



MOCHAMAD IDNILLAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR KAPAL PERIKANAN
 DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
 NOMOR : NOMOR B.3437/DJPT.3/P1.210/X/2022
 TENTANG : PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL
 PERIKANAN

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. b. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perikanan. e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.
2	Persyaratan	1) Persyaratan Umum, meliputi: a. Surat Izin Usaha Perikanan; b. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; c. Surat Ukur Kapal Perikanan; d. gambar teknis rancang bangun (<i>general arrangement dan layout kamar mesin</i>);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>e. surat keterangan docking/galangan atau surat keterangan tukang yang diketahui oleh kepala pelabuhan perikanan atau pemerintah terkait; dan</p> <p>f. foto kapal berwarna terkini yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tampak samping keseluruhan dengan nama kapal jelas terbaca; 2) tampak buritan; 3) tampak kapal dengan tanda selar tanda pengenal kapal perikanan, kecuali kapal baru; 4) palka ikan yang sudah diberi nomor; 5) mesin utama kapal yang menunjukkan merek, tipe, dan nomor mesin; dan 6) alat penangkapan ikan yang digunakan di atas kapal (untuk kapal penangkap ikan). <p>2) Persyaratan Khusus, meliputi:</p> <p>a. Melaporkan dan melakukan pemeriksaan kelaikan kembali, bilamana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Telah melewati masa berlaku sertifikat; dan 2) Kapal telah menjalani perbaikan/docking di masa aktif sertifikat. <p>b. Melaksanakan kewajiban docking sesuai periode yang ditentukan dalam sertifikat.</p> <p>c. Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Izin Usaha Perikanan; 2) Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; 3) Surat Ukur Kapal Perikanan; 4) Surat Keterangan Docking atau Surat Keterangan Tukang yang diketahui instansi yang berwenang; dan 5) foto kapal berwarna terkini dengan ukuran minimal 4R: <ol style="list-style-type: none"> a) tampak samping keseluruhan dengannama kapal jelas terbaca; b) tampak buritan; c) tampak kapal dengan tanda selar; d) palka ikan yang sudah diberi nomor;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>e) mesin utama kapal yang menunjukkan merek, tipe dan nomor mesin; dan</p> <p>f) foto Alat Penangkapan Ikan yang digunakan diatas kapal.</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem: Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pelayanan Cek Fisik Kapal Perikanan (SICEFI)</p> <p>Mekanisme dan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan permohonan <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan permohonan secara mandiri pada laman <i>kapal.kkp.do.id</i> dengan akun pemohon yang telah dimiliki. b. Pemohon memilih jenis permohonan, pengisian data berupa identitas pemilik dan identitas kapal perikanan dan ajukan permohonan. 2. Pemeriksaan permohonan dan verifikasi <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas verifikator melaksanakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dokumen permohonan. b. Petugas verifikator melaksanakan verifikasi kesesuaian jenis permohonan, data identitas pemilik dan identitas kapal perikanan dengan dokumen persyaratan. c. Petugas verifikator menyampaikan draft surat tugas. 3. Penugasan Direktur memeriksa, menyetujui dan menandatangani draf surat tugas. 4. Distribusi, pelaksanaan dan laporan penugasan <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem Informasi memberitahukan jadwal pelaksanaan pemeriksaan kelaikanan kapal perikanan. b. Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan melaksanakan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan. c. Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan melaporkan hasil pelaksanaan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Pengesahan dan Penerbitan <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Verifikator memeriksa dan menyetujui draf sertifikat kelaikan kapal perikanan b. Direktur memeriksa draft dan menandatangani sertifikat kelaikan kapal perikanan 6. Serah Terima Dokumen <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon mengunduh sertifikat kelaikan kapal perikanan secara mandiri pada akun pemohon.
4	Jangka Waktu Pelaksanaan	10 (sepuluh) hari.
5	Biaya/tarif	Pelayanan dilakukan tidak dipungut biaya/gratis
6	Lokasi Pelayanan	a. <i>Off-line</i> : Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Gedung Mina Bahari IV, Lantai.1, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat (PTSP hanya Layanan Konsultasi dan Informasi) b. <i>On-line</i> : www.kapal.kkp.go.id
7	Produk Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagai syarat penerbitan e-BKP bagi skala usaha kecil, menengah dan besar
8	Sarana, Prasaran dan/atau Fasilitas	a. Ruangan ber AC, meja, kursi; b. Komputer dengan akses internet; c. Komputer tablet; d. Jangka Sorong; e. Meteran.

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memiliki kemampuan di bidang rancang bangun kapal perikanan (administrasi, kapal dan alat tangkap); b. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi untuk pengadaan kapal perikanan; c. SDM yang memahami peraturan dan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap. d. Petugas yang memiliki Kompetensi Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung; b. Sistem pengendalian internal Kementerian oleh Inspektorat KKP. c. Dilakukan berdasarkan pengaduan.
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung via: <i>Website</i> : <i>lapor.go.id</i> <i>Email</i> : <i>pengaduandjpt@kcp.go.id</i> dan <i>ditkapi@kcp.go.id</i> <i>Telepon</i> : (021) 3519070 Pst. 1223 <i>Whatsapp center</i> : +62 811 1350 564
12	Jumlah Pelaksana	a. PTSP (layanan konsultasi dan informasi) : 2 orang b. Daring (verifikator) : 6 Orang
13	Jaminan Pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar dan prosedur pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan Keamanan : a. Perlindungan informasi dan data pribadi pengguna jasa. b. Menggunakan protokol HTTPS yang aman untuk mengenkripsi data antara pengguna jasa dan server.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Jaminan Keselamatan : Ruang pelayanan konsultasi dan informasi di PTSP KKP memiliki: <ol style="list-style-type: none"> 1) APAR dan Alarm Kebakaran 2) Jalur Evakuasi 3) Kamera Pengawas (CCTV) 4) Petugas Keamanan.
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Pelayanan Publik.

DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN



MOCHAMAD IDNILLAH